

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan merupakan jenis penelitian empiris. Tujuan penelitian hukum empiris adalah menghubungkan norma hukum dengan realita yang ada dalam masyarakat. Peneliti akan mengambil data secara langsung untuk meneliti objek penelitian dengan tujuan memahami sejauh mana penerapan hukum di masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen untuk melihat kesenjangan antara hukum normatif dengan praktek yang terjadi di masyarakat.

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan menggambarkan dan memahami suatu fenomena secara mendalam berdasarkan data non angka berupa kata-kata, narasi, perilaku, atau dokumen⁵⁰. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh suatu hukum secara empiris dengan melakukan pengamatan langsung pada fenomena yang terjadi. Dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi istri yang tertular HIV/AIDS oleh suaminya.

C. Sumber Data

Data merupakan elemen penting dalam sebuah penelitian karena akan menjadi sebuah dasar dalam mendapatkan informasi yang terpercaya dan dapat

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1996). 51

dipertanggungjawabkan. Data merupakan fakta fakta yang digunakan untuk mendukung analisa dalam penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di KDS Friendship Plus Kediri

1. Data Primer

Data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara langsung pada informan. Wawancara akan dilakukan dengan Ketua KDS *Friendship Plus* Kediri untuk memperoleh data regulasi pelayanan kesehatan, wawancara pasangan yang tertular HIV oleh suami di KDS *Friendship Plus* Kediri untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan bagaimana perlindungan hukumnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah hak dan kewajiban pasangan penderita HIV/AIDS ini telah memenuhi maqasyid syariah. Hasil wawancara tersebut akan digunakan sebagai dasar pembahasan perlindungan hukum bagi perempuan yang tertular HIV/AIDS oleh suami di KDS *Friendship Plus* Kediri. Dengan tujuan mencari informasi, fakta-fakta latar belakang masalah terjadi. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder.

2. Data Skunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan materi penelitian⁵¹. Data Sekunder yang akan digunakan pada penelitian ini sebagai data penguunjang dengan menggunakan data yang dibuat oleh kekuasaan yang berwenang. Data Sekunder dapat berupa Peraturan Perundang-Undangan, buku – buku

⁵¹ Mukti dan Yulianto Achmad Fajar, *Dualisme Pendidikan Hukum Normatif dan Empiris*, 156.

hukum yang berkaitan dengan perlindungan perempuan, dan juga jurnal-jurnal atau artikel yang membahas mengenai *maqāsid syarī'ah*.

D. Teknik pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data-data dalam penelitian ini, membutuhkan beberapa teknik dalam mengumpulkannya. Teknik pengumpulan bahan hukum akan dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi:

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang atau lebih dengan tujuan bertukar ide, informasi, perspektif melalui tanya jawab, sehingga mendapatkan makna dari suatu topik pembahasan tertentu.⁵² Wawancara adalah teknik pengumpulan data secara langsung pada informan melalui proses tanya jawab secara langsung pada pihak yang terlibat. Bertujuan untuk mendapatkan informasi yang jelas dari informan. Penulis melakukan wawancara kepada pihak yang memiliki hubungan langsung maupun pemahaman mendalam terhadap kasus yang diteliti. Dalam penelitian ini narasumbernya adalah pasangan suami istri pengidap HIV/AIDS dan Ketua KDS Friendship Plus Kediri, agar bisa melihat dari berbagai sudut pandang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini digunakan sebagai data penunjang. Sebagian data yang diperoleh dalam bentuk dokumentasi.⁵³ adalah teknik pengumpulan data atau bahan hukum dengan mengumpulkan, membaca, mencatat, dan menganalisis dokumen-dokumen, buku, jurnal, salinan undang-undang dan

⁵² Sugiono, *Metodologi Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*(Bandung, Alfabeta, 2014).144

⁵³ Juliansyah Nor, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011). 144

lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dokumen tersebut menjadi alat bantu guna mengetahui dan mencari data yang berkaitan dengan kasus perlindungan hukum perempuan penularan HIV/AIDS oleh suami. Catatan dokumentasi tersebut menjadi alat bantu dalam penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi istri yang tertular HIV oleh suami.

E. Metode Pengelolaan Data

1. Editing (Pengecekan Informasi)

Editing merupakan proses memilih atau menyeleksi data yang telah diperoleh serta memastikan data tersebut telah lengkap, akurat, sesuai dengan hasil wawancara dari narasumber, memiliki kejelasan makna kesesuaian serta relevansinya akurat atau belum.⁵⁴

2. Classifying (Klasifikasi)

Klasifikasi adalah tahap mengelompokkan data tertentu dan rumusan permasalahan guna memastikan informasi yang diperoleh sesuai dengan yang diperlukan dalam penelitian. Sehingga dari hal tersebut dalam riset ini peneliti mengelompokkan bersumber pada hasil wawancara serta bersumber pada dokumen atau berkas yang tepat.

3. Verifying (Verifikasi informasi)

Setelah informasi dikelompokkan ataupun diklasifikasi kemudian tahapan selanjutnya memverifikasi informasi yang sudah dikelompokkan sebelumnya, hal ini dilakukan agar informasi bisa diakui kebenarannya (*valid*) serta dapat digunakan

⁵⁴ Abu Achmad Dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2005).85

dalam penelitian.

4. *Analizing* (Analisis Informasi)

Analisis informasi merupakan proses menguraikan data, menelaah, dan mengolah data untuk menemukan pola, makna, hubungan, membentuk tema dan merumuskan gagasan yang muncul dari informasi yang telah diperoleh.⁵⁵

5. *Concluding* (Kesimpulan)

Kesimpulan merupakan sesi akhir dari seluruh proses yang telah dilakukan sebelumnya, melalui pengecekan informasi, klasifikasi, verifikasi informasi. Tujuan dari tahapan kesimpulan ini merupakan untuk mengumpulkan seluruh informasi serta jawaban yang sudah diperoleh terlebih dahulu supaya bisa menciptakan riset bersumber pada rumusan permasalahan yang sudah dipaparkan yang mudah dipahami dan jelas.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan kualitas data yang diperoleh menggambarkan kebenaran (akurat) suatu data atau fenomena yang diteliti. Upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah penelitian tersebut telah dilaksanakan dengan benar sekaligus menilai validitas data yang diperoleh. Pengujian kredibilitas dapat dilakukan melalui perpanjangan waktu saat observasi, ketekunan ketika penelitian, melakukan diskusi dengan pihak-pihak yang ahli dalam topik penelitian.⁵⁶

Pengabsahan data dilakukan untuk mendapatkan tingkat keakuratan data, yang

⁵⁵ Comy R. Setiawan, *Metode Kualitatif-Jenis, Karakter Dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010).9

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung, 2016)270

mana penelitian menggunakan triangulasi, yaitu melakukan perbandingan antara sumber data yang satu dengan lainnya. Triangulasi ialah teknik untuk memeriksa keabsahan data yang telah memanfaatkan sesuatu untuk dilakukan pengecekan, hal ini dilakukan dengan tujuan membandingkan data-data tersebut.⁵⁷ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber data, yang mana peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ketua KDS *Friendship Plus* Kediri, Pasangan yang tertular HIV oleh suami, dan studi literatur dokumen- dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

⁵⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Hlm. 178